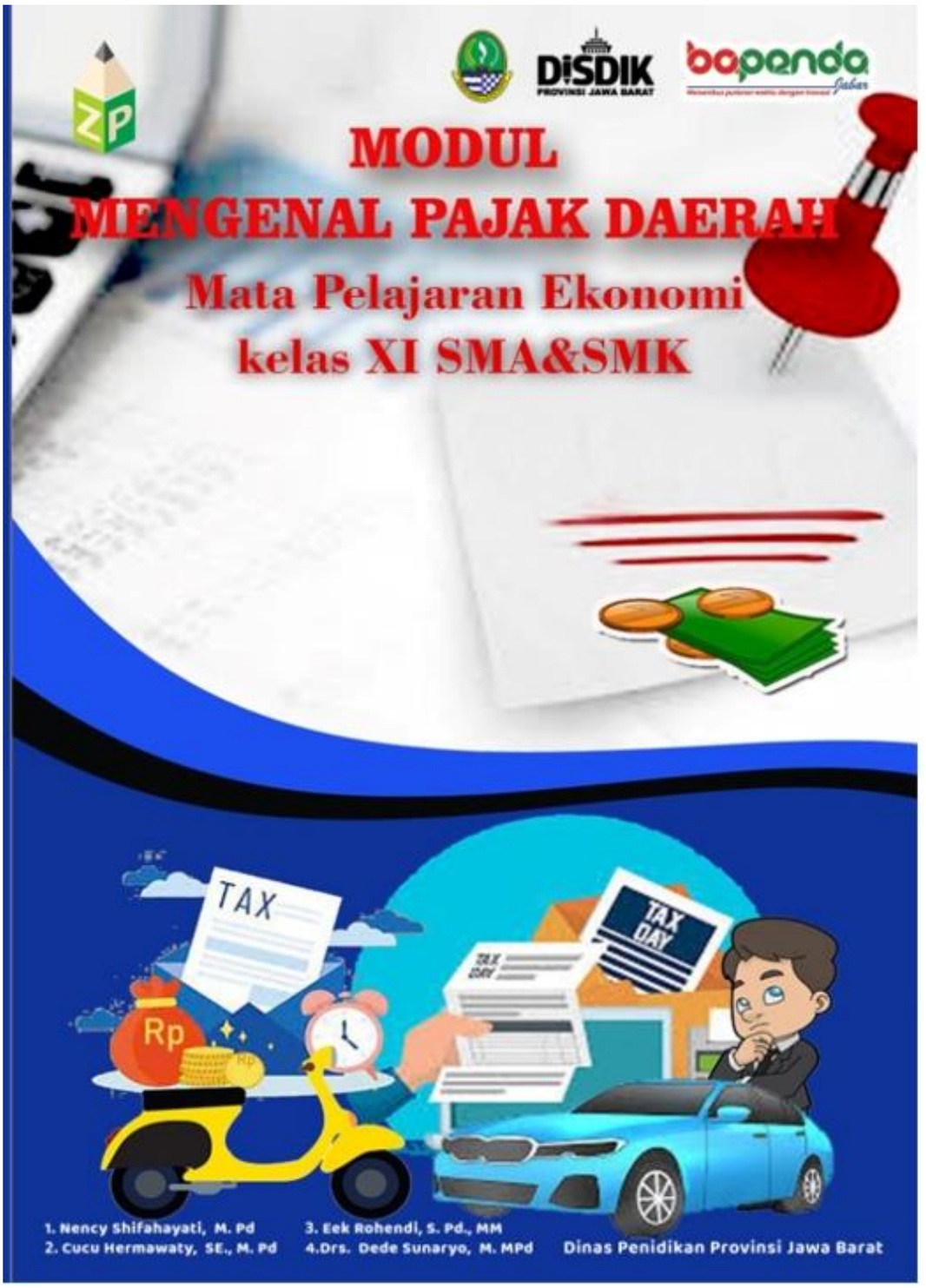

MODUL

MENGENAL PAJAK DAERAH

Mata Pelajaran EKONOMI

Kelas XI SMA/ SMK

Penyusun :
1. Nency Syifahayati, M.Pd- SMAN 4 Bandung
2. Cucu Hermawaty, S.E, M.Pd – SMAN 2 Cimahi
3. Eek Rohendi, S.Pd, M.M – SMAN 3 Cimahi
4. Drs. Dede Sunaryo, M.M.Pd – SMAN 11 Bandung

Editor :
1. Dr.Hj. Siti Sadiah Yuningsih, M.M.Pd – Cabdin VII Disdik Jabar
2. Irvan Risma Fauzie, S.E., M.A.P – Bapenda Jabar

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
SAMBUTAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT ii
SAMBUTAN KEPALA BAPENDA PROVINSI JAWA BARAT..... iii
KATA PENGANTAR iv
PENGERTIAN PAJAK 1
UNSUR-UNSUR PAJAK 2
JENIS, FUNGSI, SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK 2
HUKUM PAJAK 5
PENGELOMPOKKAN PAJAK 5
PAJAK NEGARA (PUSAT) 6
PAJAK DAERAH (KABUPATEN/KOTA) 6
PAJAK PROVINSI 11
PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 11
BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) 15
PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) 17
PAP (Pajak Air Permukaan) 19
Pajak Rokok 22
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 27
LAMPIRAN-LAMPIRAN 29

1. SAMSAT INDUK 29
2. SAMSAT DRIVE THRU 29
3. SAMSAT OUTLET 30
4. SAMSAT CORNER 30
5. SAMSAT MASUK DESA 31
6. SAMSAT TIGA PROVINSI 31
7. SAMSAT KELILING 32
8. SAMSAT GENDONG 32
9. SAMSAT KCP BJB 33
10. ELECTRONIC SAMSAT 33
11. SAMSAT JBRET 34

DAFTAR PUSTAKA 35

SAMBUTAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Kurikulum selalu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan peradaban dan kebutuhan peserta didik. Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi mengungkapkan efektivitas Kurikulum Merdeka yang memiliki keunggulan, diantaranya lebih sederhana karena fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai fasenya. Selain itu penerapan Kurikulum Merdeka lebih relevan dan interaktif dimana pembelajaran melalui kegiatan *project* akan memberikan kesempatan peserta didik aktif dalam mengeksplorasi isu-isu sosial yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Guru sebagai tenaga pendidik harus selalu siap dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memfasilitasi belajar peserta didik dalam berbagai hal sehingga tujuan pendidikan pada era *industry 4.0* ini dapat tercapai.

Penanaman pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal pada mata pelajaran Ekonomi SMA/SMK diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik yang beriman, berahlak, berilmu, dan sehat. Dengan adanya insersi materi Perpajakan Kelas XI SMA/SMK, diharapkan akan tertanam rasa nasionalisme peserta didik yang memahami dan memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik.

Langkah yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan adanya kolaborasi *teams of teams* dengan Tim Bapenda Jabar yang berhasil merealisasikan penyusunan buku/modul *insersi* pengenalan pajak daerah bagi peserta didik SMA/SMK sebagai suplemen pembelajaran pada materi Perpajakan. Harapan kami, semoga modul ini dapat menjadi salah satu sumber belajar dalam materi pajak daerah pada peserta didik SMA/SMK di Jawa Barat, demi terwujudnya **Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.**

Ke pasar baru membeli baju
Baju renda berbahan satin
Kolaborasi berbagi ilmu
Disdik dan Bapenda Juara Lahir Batin

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT

H. DEDI SUPANDI, S.STP, M.Si

SAMBUTAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Pajakmu, untuk Jawa Baratmu..!

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Demikian halnya dengan pajak daerah, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat 5 (lima) jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Dari kelima jenis pajak tersebut, PKB dan BBNKB merupakan sektor pajak primadona karena memberikan kontribusi paling besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.

Pemenuhan kewajiban pajak oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan ketaatan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat berkomitmen terus memberikan kemudahan bagi masyarakat atau wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajak, diantaranya melalui program sosialisasi kepada siswa SMA/SMK Se-Jawa Barat, yang dikerjasamakan dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi *teams of teams* dari Tim Bapenda Jabar dan Tim dari Disdik Jabar yang berhasil merealisasikan penyusunan buku/modul pengenalan pajak daerah bagi siswa SMA/SMK. Saya berharap kedepan modul yang berisikan materi pengenalan pajak daerah ini dapat menjadi salah satu pendukung untuk penerapan kurikulum pajak daerah pada SMA/SMK di Jawa Barat, sehingga upaya untuk menumbuhkan kesadaran pajak dapat ditanamkan sejak dini kepada para pelajar kita.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan modul yang berjudul : "MENGENAL PAJAK DAERAH"

Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan juga para peserta didik jenjang SMA dan SMK khususnya kelas XI di mata pelajaran Ekonomi. Modul ini diharapkan bisa bermanfaat untuk para siswa sehingga menyadari betapa pentingnya pajak untuk kemajuan pembangunan perekonomian di Indonesia. Dan juga diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran membayar pajak sedini mungkin.

Pada Kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan Modul atas dukungannya sehingga terselesaikannya modul ini, Kepada Bapak/ Ibu :

1. H. Dedi Supandi, S.STP, M.Si - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Dr.H.Dedi Taufik, M.Si - Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Dr. Firman Oktora, S.Si, M.Pd - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Barat
4. Dr. Hj. Siti Sadiah Yuningsih, M.M.Pd -Kasi Pelayanan Cadisdikwil VII Jawa Barat
5. Benny Suranata, S.E., M.M - Kepala P3DW Kota Banjar
6. Dra. Hj. Ekawati - (Kepala P3DW Kota Bandung I Pajajaran
7. Ade Sukalsah, S.STP., M.A.P - Kepala P3DW Kota Bandung II Kawaluyaan
8. Irvan Risma Fauzie, S.E., M.A.P - Kasubbid Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor
9. Ghea Ardhanaricwari Nalan, S.H., M.H - Kasubag TU pada P3DW Kota Bandung I Pajajaran
10. Heriadi, S.Sos., M.M – Analis Pajak Daerah

Karena keterbatasan pengetahuan kami, modul ini masih jauh dari sempurna, belum membahas semua yang berkaitan dengan Pajak Daerah secara lengkap, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan demi perbaikan berikutnya.

Semoga modul ini bisa bermanfaat.

Cimahi, April 2022

Tim Penyusun

MENGENAL PAJAK DAERAH

A. PENGERTIAN PAJAK

Mungkin teman teman sering mendengar atau membaca slogan "Ayo Peduli Pajak" atau "Bangga Bayar Pajak". Dalam website Dirjen Pajak terdapat slogan "Orang Bijak Taat Pajak" yang berarti bahwa sebagai Negara yang terus berkembang, Indonesia memerlukan banyak dana untuk pembangunan dan infra struktur. Melalui Pajak masyarakat ikut membiayai pembangunan. Provinsi Jawa Barat juga memiliki slogan "Pajakmu untuk Jawa Baratmu"

Beberapa pengertian Pajak menurut :

1. UU NO 1 Tahun 2022 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2. Menurut Prof. S.I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

3. **Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H.,** pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya sehingga berbunyi sebagai berikut:
   Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
4. **Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani**, pajak adalah iuran masyarakat kepadanegara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
5. **Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja**, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

B. UNSUR-UNSUR PAJAK

Dari pengertian pajak, kita dapat menyimpulkan beberapa unsur pajak, diantaranya :

1. Iuran wajib pada negara.
2. Bersifat memaksa.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang.
4. Tidak mendapat balas jasa.
5. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

C. JENIS, FUNGSI, SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

1. Jenis jenis Pajak :

Jenis jenis Pajak di Indonesia dibedakan menjadi :

1) **Berdasarkan sifatnya**, pajak digolongkan menjadi:
   a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.
   b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contoh Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Impor.

2) **Berdasarkan sasarannya/objeknya**, digolongkan menjadi:
   a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya (orangnya), dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Penghasilan.
   b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah.

3) **Berdasarkan siapa yang memungut,** pajak digolongkan menjadi:
   a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contoh Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan Barang Mewah.
   b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kota/Kabupaten. Contoh Pajak Kendaran Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame.

4) **Berdasarkan sistem pemungutan pajak daerah** dibagi menjadi 2 yaitu (Official Assesment) atau Dibayar Sendiri (Self Assesment) oleh Wajib Pajak
   a. Pajak Provinsi
      1) Jenis Pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (official assesment) terdiri dari :
         a) Pajak Kendaraan Bermotor
         b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan
         c) Pajak Air Permukaan.
      2) Jenis Pajak Provinsi yang Dibayar Sendiri (self assessment) berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas :
         a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
         b) Pajak Rokok
   b. Pajak Kabupaten/Kota
      1) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (official asessment), terdiri dari :
         a) Pajak Reklame
         b) Pajak Air Tanah dan
         c) PBB-P2
      2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang Dibayar Sendiri (self assessment) berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas :
         a) Pajak Hotel
         b) Pajak Restoran
         c) Pajak Hiburan
         d) Pajak Penerangan Jalan

e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
f) Pajak Parkir
g) Pajak Sarang Burung Walet dan
h) BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan bangunan)

2. Fungsi Pajak :

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

   Pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran Negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan kerja, pembangunan infrastruktur serta gaji pegawai negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulered)

   Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Dengan memberi proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak digunakan untuk mendorong ekspor, untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif

3. Fungsi Pemerataan (Distribution)

   Pajak memiliki fungsi pemerataan maksudnya pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

3. Syarat Pemungutan pajak :

1. Syarat Keadilan

   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni pajak mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya menekankan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya, yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak.

2. Syarat Yuridis

   Peraturan Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganegara.

3. Syarat Ekonomis

   Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

4. Syarat Finansiil

   Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

   Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. HUKUM PAJAK

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah *(fiscus)* selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni :

1. Hukum pajak *Materiil,* memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak(objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek). Berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. Hukum pajak *formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain :
   a. Tata cara penyelenggaraan (produser) penetapan suatu utang pajak.
   b. Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan pajak dan banding.

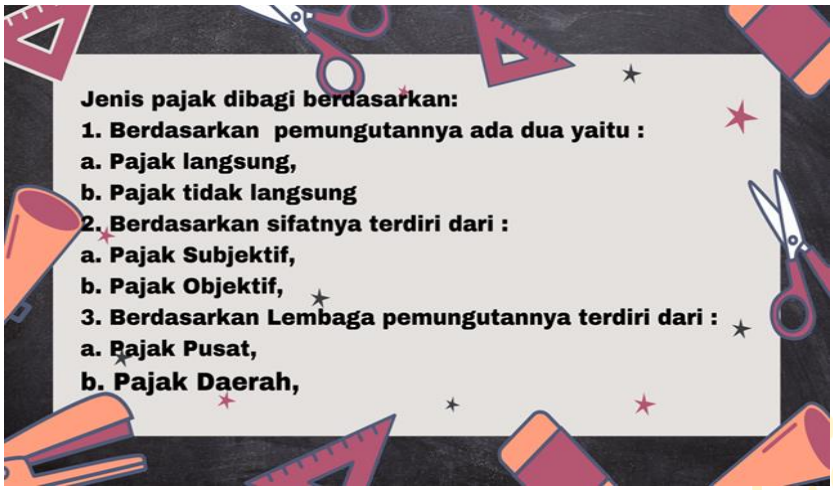

E. PAJAK NEGARA (PAJAK PUSAT)

Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak Negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil diperlukan untuk menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh Negara (pusat) dan bersumber berada di daerah.

Jenis-jenis Pajak Pusat :

A. Pajak Penghasilan (PPh); Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan dapat bersifat progresif, proporsional atau regresif.
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang produsen ke konsumen. Adapun penerapan PPN di Indonesia menganut sistem tarif tunggal, yaitu sebesar 11%.
C. Bea Materai; Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen, seperti surat perjanjian, akta berharga, dan efek. Dimana dokumen-dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan.
D. Cukai; Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan obyek cukai.

F. PAJAK DAERAH (KABUPATEN/ KOTA)

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

a. Pajak Daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah.
b. Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi di daerah.

c. Dengan terus adanya dana dari pajak daerah dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi.
d. Digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar tidak terlalu menonjolnya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.

Berikut adalah jenis-jenis dari Pajak Daerah Kabupaten/Kota:

pajak yang dikenakan biaya layanan hiburan yang memiliki biaya atau biaya pemungutan tambahan. Objek pajak hiburan adalah yang diadakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

Pajak Hotel adalah layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk layanan penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan

Pajak Air Tanah. Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau penggunaan air tanah.

PAJAK PARKIR Merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parker di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan usaha pokok, termasuk penyediaan tempat yang disediakan untuk kendaraan transportasi.

Pajak Penerangan Jalan. Merupakan Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang diproduksi sendiri maupun sumber lain

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bebatuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- Pajak Sarang Burung Walet
  Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya kepentingan dan/atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi perorangan atau badan yang mempunyaihak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.
B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

G. PAJAK PROVINSI

1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

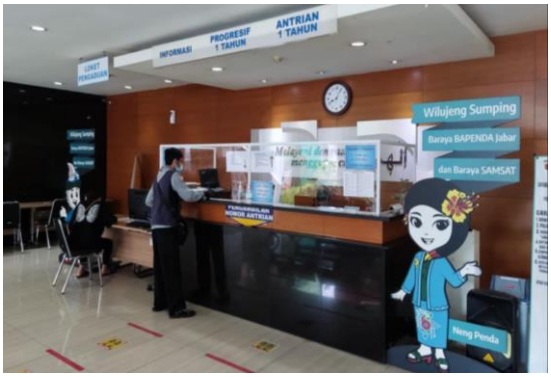

Kantor Samsat Pajajaran Bandung
SAMSAT : Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

1.1. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 39 Tahun 2022 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. Jasa Raharja.

1.2. Objek Pajak

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

1.3. Subjek Pajak

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

1.4. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang tertuang dalam pasal 9 undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Bobot kendaraan bermotor Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.82 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT
1	SEDAN	1,025
2	JEEP	1,050
3	MINIBUS	1,050
4	BLIND VAN	1,085
5	MIKRO BUS	1,085
6	BUS	1,1
7	PICK UP / DOUBLE CABIN	1,085

8	LIGHT TRUCK	1,3
9	TRUCK	1,4
10	SEPEDA MOTOR RODA 2	1
11	SEPEDA MOTOR RODA 3	1

1.5 Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam table Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.

Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

1.6. Masa Pajak

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

1.7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebagai berikut:

a. kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,75 % (satu koma tujuh lima persen);
b. kepemilikan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor roda 2, 3 dan 4 atau lebih, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri

   berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau tanda pengenal diri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada data base kependudukan, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
   1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen);
   2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen);
   3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen); dan
   4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya , sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen).
c. Pengenaan tarif PKB progresif berlaku hanya untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelompok roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih,

dengan ketentuan tidak digabungkan antar kelompok kendaraan bermotor.

d. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi:
    1. kendaraan bermotor bukan angkutan umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri; dan
    2. kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang.

1.8. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

PKB = NJKB X BOBOT X TARIF

2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

Wajib Pajak sedang mengurus pajak bea balik nama kendaraan

UU Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

2.1 Objek Pajak

1. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
   a. kereta api;
   b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
   c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
   d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

2.2. Subjek Pajak

Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2.3. Tarif Pajak

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing – masing sebagai berikut :

a. penyerahan pertama / BBNKB I sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF	PENGENAAN
1	2	3	4
1	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 ATAU LEBIH ORANG PRIBADI, BADAN, PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, TNI DAN POLRI	12.5%	100%
2	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM	12.5%	100%
3	KENDARAAN BERMOTOR HYBRID	12,5%	100%
4	KENDARAAN BERMOTOR **RODA 2 DAN RODA 3** DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER **250 CC ATAU LEBIH**	15%	100%
5	KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 DAN RODA 3 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER DI BAWAH 250 CC	12.5%	100%
6	UNTUK KENDARAAN BERMOTOR **LISTRIK RODA 4 ATAU LEBIH**	10%	10%
7	UNTUK KENDARAAN **BERMOTOR LISTRIK RODA 2 DAN RODA 3**	2.5%	10%
8	AMBULANCE, DAMKAR, KENDARAAN PELAYANAN KEBERSIHAN MILIK PEMERINTAH	12.5%	0%

b. penyerahan kedua dan seterusnya / BBNKB II sebesar 1% (satu persen).

2.4 Cara Perhitungan Pajak

BBNKB = NJKB X TARIF

2.5. Pendaftaran

1. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan;
2. Mengisi formulir yang berisi :
   a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;
   b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
   c. nomor polisi kendaraan bermotor;
   d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

3.1. Pengertian

PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

3.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2016, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 28 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan PBBKB.
7. Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen dalam Negeri no.973/3/78/BAKD TANGGAL 19 April 2006, tentang penegasan pemungutan PBBKB.

3.3. Objek Pajak

Objek Pajak adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air meliputi pertamax, premium, solar, gas dan sejenisnya.

3.4 Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

3.5 Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut.

Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan Kepala Dinas/Badan.

3.6. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan PBBKB adalah harga jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan PBBKB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3.7. Wilayah Pemungutan

PBBKB dipungut di wilayah tempat Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipasarkan.

3.8. Formula Perhitungan Subsidi BBM

Penentuan besarnya subsidi yang dibayarkan Pemerintah kepada Pertamina dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

A. Contoh Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PBBKB

Jenis Bahan Bakar :

1.	PERTALITE	Harga Jual	7.650,00	(termasuk PPN dan PBBKB)
		Harga Pokok	6.652,17	(100/115 x Rp.7.650,-)
		PPn 10%	665,22	(10% dari harga pokok)
		PBBKB 5%	332,30	(5% dari harga pokok)
2.	PERTAMAX	Harga Jual	9.000,00	(termasuk PPN dan PBBKB)
		Harga Pokok	7.826,09	(100/115 x Rp.9.000,-)
		PPn 10%	782,61	(10% dari harga pokok)
		PBBKB 5%	391,30	(5% dari harga pokok)
3.	BIO SOLAR	Harga Jual	9.000,00	(termasuk PPN dan PBBKB)
		Harga Pokok	7.826,09	(100/115 x Rp.9.000,-)
		PPn 10%	782,61	(10% dari harga pokok)
		PBBKB 5%	391,30	(5% dari harga pokok)

Masa Pajak, Penyetoran, Sanksi Administrasi PBBKB

1. Masa Pajak PBBKB adalah 1 (satu) bulan kalender, sebagai dasar menghitung pajak terutang.
2. PBBKB wajib disetorkan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya.
3. Keterlambatan penyetoran PBBKB dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2%dari pokok pajak terutang.

4. PAP (Pajak Air Permukaan)

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Bawah Tanah (PABT) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

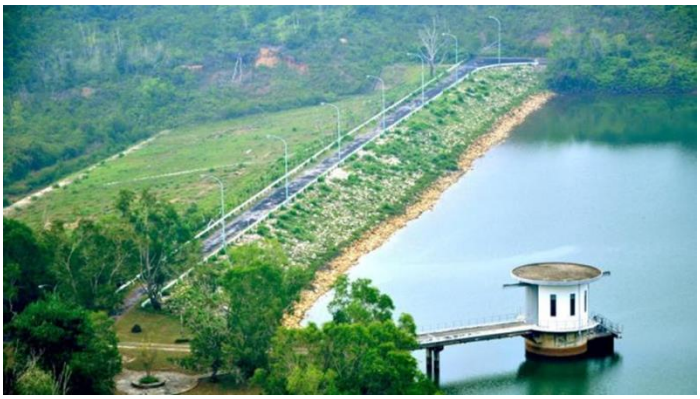

4.1 Pengertian PAP (Pajak Air Permukaan)

PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, keperluan agama dan air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

4.2 Objek dan Pengecualian Pajak Air Permukaan

4.2.1. Objek Pajak Air Permukaan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Air Permukaan, Objek dari Pajak Air Permukaan adalah:

- Pengambilan air permukaan
- Pemanfaatan air Permukaan
- Pengambilan dan Pemanfaat air permukaan

4.2.2. Pengecualian Pajak Air Permukaan

Pengecualian dari objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

4.3. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

4.3.1. Subjek Pajak

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

4.3.2. Wajib pajak

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Pajak Daerah untuk jenis Air Permukaan, Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak Air Permukaan adalah:

a. orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya;dan
b. Badan, oleh pengurus atau kuasanya, dengan ketentuan untuk Badan yang sudah dinyatakan pailit, oleh kurator.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.4. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air. Nilai Perolehan Air dihitung dengan mempertimbangkan sebagiat atau seluruh faktor-faktor berikut:

a. Jenis sumber air permukaan;
b. Lokasi sumber air permukaan;
c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
d. Volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. Kualitas air permukaan;
f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
g. Musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;dan
h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

4.5. Kelompok Penggunaan Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perhitungan Besaran Nilai Air Permukaan. Pada pasal 13 ayat (2), disebutkan bahwa jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna air permukaan di antaranya yaitu:

1. Sosial.
2. Perusahaan non-niaga.
3. Niaga atau perdagangan atau jasa.
4. Industri atau penunjang produksi.
5. Pertanian termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan.
6. Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air).
7. Pertambangan.

4.6. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air Permukaan

Dasar hukum Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat.
d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang pajak Daerah untuk jenis Pungutan Pajak Air Permukaan

4.7. Tarif Pajak Air Permukaan

Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak air permukaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.8. Rumus Pajak Air Permukaan dan Cara Perhitungan

Besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP).

RUMUS PAP
Tarif x Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

Contoh kasus:

Perusahaan PT Barokah Air Suci memiliki nilai perolehan air sebesar Rp1.000/M3 dengan volume air yang diambil sebesar 1.000.000 M3/bulan. Maka, berapakah besaran PAP nya ?

Jawab:

10% x Rp 1.000 x 1.000.000 M3 = Rp100.000.000

Berdasarkan contoh kasus ini, pajak terutang PT Barokah Air Suci adalah Rp100.000.000. Pajak tersebut akan dipungut oleh pemerintah daerah setempat.

4.9. Masa Pajak

Sesuai dengan PERDA NO.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 57, masa pajak PAP adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

4.10. Saat Terutang Pajak

PAP terutang pada masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaaan.

4.11. Wilayah Pemungutan PAP

PAP dipungut di daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berada.

5. PAJAK ROKOK

5.1 Latar Belakang Pajak Rokok

Rokok merupakan salah satu hasil dari proses produksi tanaman tembakau yang membuat orang bisa sampai kecanduan. Industri rokok saat ini terus berkembang yang dapat menghasilkan berbagai cita rasa dengan beragam merk yang semakin menjadi daya tarik bagi penikmat rokok (Ispriyarso, 2018).

Penetapan Pajak Rokok sebagai salah satu pajak daerah didasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1) membatasi konsumsi rokok dan peredaran rokok ilegal, melindungi masyarakat atas dampak negatif rokok dan peningkatan pendanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2) perlunya peningkatan kekuatan perpajakan daerah (*local taxing power)* guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan,
3) perlunya penerapan *piggyback taxes* atau tambahan atas objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat terhadap konsumsi barang yang perlu dikendalikan, sesuai dengan *best practice* yang berlaku di negara lain.

Mengenai pajak daerah ini, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

5.2. Pengertian Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk adanya rokok ilegal. Dimana penerimaan pajak rokok ini dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dengan pajak rokok maka kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik (Bapenda.jabarprov.go.id – 2022).

5.3 Objek Pajak Rokok

Objek Pajak Rokok seperti yang didefinisikan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Hal yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

5.4. Subjek Pajak Rokok

Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Selanjutnya hasil dari Penerimaan Pajak Rokok ini disetorkan ke Kas Daerah.

5.5. Tarif Pajak Rokok

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar. Selanjutnya dari realisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasilkan dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) bagian Pemerintah Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota. Proporsi bagi hasil pajak rokok ke Kabupaten/ Kota dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk di Daerah.

5.6. Pengalokasian dan Contoh Perhitungan Pajak Rokok

Proporsi dan Estimasi Pajak Rokok

$$Estimasi\ Penerimaan\ Masing - masing\ Provinsi = Proporsi\ jumlah\ penduduk\ \times\ Total\ Pagu\ 1\ Tahun$$

Keterangan:

- Proporsi jumlah penduduk = Jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan / jumlah penduduk nasional
- Total pagu 1 tahun = 10% target cukai nasional – rokok tidak kena cukai

Perhitungan Realisasi Pajak Rokok

$$Realisasi\ penerimaan\ masing - masing\ provinsi = Proporsi\ jumlah\ penduduk\ provinsi\ ybs\ \times\ Total\ relaisasi\ penerimaan\ periode\ ybs$$

Hal – Hal yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Rokok

- Menurunnya realisasi penerimaan
- Jumlah pengembalian kelebihan pembayaran rokok (Restitusi)

Contoh penghitungan Pajak Rokok:

Rokok bermerek "X" dengan Harga Jual Eceran (HJE) per batang Rp 1000 dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% perbatang. Maka Besaran Cukai Rokok dan Pajak Rokok per batang adalah sebesar :

-HJE per batang rokok = Rp. 1000

-Cukai yang dibayar pengusaha per batang: 40% x Rp 1000 =Rp. (400)

-Pajak Rokok yang dibayar pengusaha per batang:10%

Maka pajak yang terutang adalah : 10% **x** Rp. 400 **=** Rp. (40)

5.7. Dasar Hukum Pajak Rokok

- UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 jo. PMK 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 7/2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, untuk jenis pungutan pajak rokok;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42/2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pemungutan dan penyetoran

- UU APBN: Penetapan target pendapatan Cukai Hasil Tembakau CHT
- PMK Nomor 115/PMK.97/2013-PMK 102/PMK.07/2015PMK 41PMK.07/2016PMK 11/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
- PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

Pengunaan Pelayanan kesehatan

- Permenkes No. 40 Tahun 2016 -> Permenkes No. 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

5.8. Beberapa Jenis Pajak Terhadap Rokok

Beberapa jenis pungutan terhadap rokok di Indonesia adalah

a. Cukai

Salah satu pungutan pemerintah terhadap rokok yaitu cukai. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai tersebut adalah antara lain adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Berdasarkan hal di atas, maka terhadap rokok dikenakan cukai. Dasar pengenaan cukai rokok adalah harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia yaitu Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran. Besarnya tarip cukai rokok terutang dengan sistem kombinasi, yaitu menggunakan tarif spesifik dan tarif advalorum. Mengenai tarif cukai rokok ini dalam perkembangannya mengalami kenaikan. Kenaikan cukai rokok ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Menurut PMK ini, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.

b. Pajak Pertambahan Nilai

Rokok juga merupakan salah satu obyek PPN. Dasar hukum PPN atas rokok adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 yang menjelaskan bahwa

hasil dari tembakau di sini termasuk rokok. Berdasarkan ketentuan PMK tersebut yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah;

- harga jual, Nilai impor,
- Nilai ekspor,
- penggantian atau 'nilai lain" yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

Pengertian 'Nilai Lain" adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan pajak. Harga Jual Eceran merupakan harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya cukai dan Tarif Efektif adalah tarif yang diterapkan untuk menghitung dan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dikenai atas penyerahan hasil tembakau. Berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 174/PMK.03/2015 dijelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan hasil tembakau adalah "Nilai Lain".

c. Pajak Daerah Atas Rokok

Pajak Rokok ini merupakan salah satu jenis pajak baru yang diatur dalam UU PDRD yang sebelumnya tidak ada dalam UU PDRD sebelumnya (UU Nomor 34 Tahun 2000). Pajak rokok mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PDRD dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK 07/2013 tentang tatacara pemungutan dan penyetoran pajak rokok yang dalam perkembangan selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2017. Pajak Rokok memiliki Dasar Pengenaan Pajak yang berbeda dengan cukai tembakau, dimana Dasar Pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Sedangkan Dasar pengenaan Cukai tembakau adalah Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran.

PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Jenis Pajak	Provinsi	Kab/Kota
PKB	70%	30%
BBNKB	70%	30%
Pajak Rokok	30%	70%
PBBKB	30%	70%
PAP	50%	50%

Keterangan khusus PAP yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sebesar 80%.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SAMSAT INDUK
2. SAMSAT DRIVE THRU
3. SAMSAT OUTLET
4. SAMSAT CORNER
5. SAMSAT MASUK DESA
6. SAMSAT TIGA PROVINSI
7. SAMSAT KELILING
8. SAMSAT GENDONG
9. SAMSAT KCP BJB
10. ELECTRONIC SAMSAT
11. SAMSAT JBRET

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SAMSAT INDUK

SAMSAT INDUK

SAMSAT INDUK MERUPAKAN KANTOR INDUK PELAYANAN KESAMSATAN YANG TERLETAK DI 27 KABUPATEN/ KOTA SE JAWA BARAT.

TERDAPAT 34 SAMSAT INDUK DI JAWA BARAT.

2. SAMSAT DRIVE THRU

SAMSAT DRIVE THRU

SAMSAT DRIVE THRU

SAMSAT DRIVE THRU MERUPAKAN GERAI PELAYANAN REGISTRASI ULANG DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN SECARA ONLINE DENGAN KONSEP ONE STOP PAYMENT DIMANA WAJIB PAJAK MELAKUKAN REGISTRASI DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN KE GERAI TERSEBUT TANPA TURUN DARI KENDARAANNYA BAIK MOTOR ATAUPUN MOBIL

3. SAMSAT OUTLET

SAMSAT OUTLET

SAMSAT OUTLET MERUPAKAN GERAI PELAYANAN REGISTRASI ULANG DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN SECARA ONLINE DI MALL/ PERTOKOAN DENGAN MAKSUD MEMBERIKAN KENYAMANAN DAN KEDEKATAN PELAYANAN DENGEN WAJIB PAJAK TERUTAMA YANG SEDANG MENGUNJUNGI MALL/PERTOKOAN TERSEBUT

4. SAMSAT CORNER

SAMSAT CORNER

SAMSAT CORNER MERUPAKAN LAYANAN KHUSUS REGISTRASI STNK DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN DI SAMSAT KARAWANG DENGAN MAKSUD MEMBERI RUANG LAYANAN TERSENDIRI BAGI WAJIB PAJAK DI SAMSAT KARAWANG YANG HANYA MELAKUKAN REGISTRASI ULANG TAHUNAN DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

5. SAMSAT MASUK DESA

6. SAMSAT TIGA PROVINSI

7. SAMSAT KELILING

8. SAMSAT GENDONG

9. SAMSAT KCP BJB

SAMSAT KCP BANK BJB

- SAMSAT KCP BANK bjb MERUPAKAN GERAI PELAYANAN REGISTRASI ULANG DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN SECARA ONLINE YANG DIFASILITASI OLEH BANK bjb YANG MEMBUKA OUTLET LAYANAN SAMSAT DI KANTOR KAS BANK bjb DI DAERAH-DAERAH TERTENTU YANG JARAKNYA CUKUP JAUH DARI KANTOR SAMSAT DI PERKOTAAN

10. ELECTRONIC SAMSAT

E-SAMSAT JABAR

- E-SAMSAT JABAR ADALAH LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN, SWDKLLJ DAN REGIDEN RANMOR TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI FASILITAS BANKING SISTEM (ATM, SMS BANKING, DAN INTERNET BANKING)

11. SAMSAT JBRET

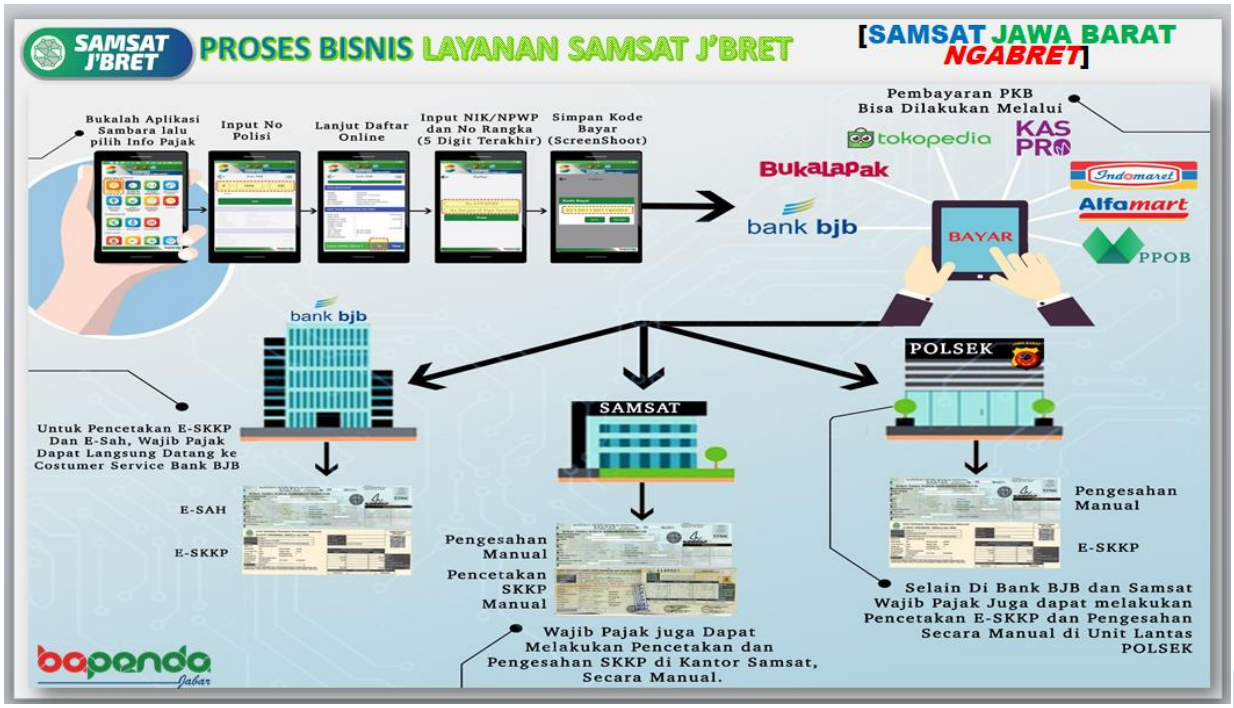

DAFTAR PUSTAKA

Alam & Rudiyanto.2016. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI Kurikulum 2013 yang Disempurnakan Kelompok Peminatan. Jakarta: Erlangga

Dr. Alexander Thian, M. (2021). *Dasar - Dasar Perpajakan .* Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).

Drs. Chairal Anwar Pohan, M. M. (2021). *Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Geminastiti, Kinanti dan Nella Nurlita. 2017. Ekonomi Untuk Siswa SMA/MA Kelas XI Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial. Bandung: Yrama Widya

Irwansyah Lubis, S. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Ismawanto. 2020. Ekonomi Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial untuk Siswa SMA/MA Kelas XI. Kartosuro Solo: Putra Kertonatan

Ispriyarso, B. (2018). Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. Jurnal Masalah-masalah Hukum.

Lathifa, D. (2020, Januari 13). Pajak Air Permukaan. *https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/pajak-air-permukaan*.

https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-rokok/- diakses 2 maret 20222